

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat dua kesimpulan antara lain:

1. *Cyberstalking* merupakan Tindak Pidana di Indonesia

Dalam Tindak Pidana terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan antara lain perbuatan pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana, adanya larangan yang ditujukan kepada perbuatan tersebut, dan di antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Sedangkan perbuatan melawan hukum merupakan salah satu unsur objektif agar terpenuhinya suatu delik. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur yang penting dalam memenuhi suatu tindak pidana, karena pada dasarnya setiap delik yang telah di atur dalam KUHP merupakan perbuatan melawan hukum pidana.

Cyberstalking tidak diatur secara khusus dalam KUHP maupun UU ITE. Namun pengertian dan unsur-unsur perbuatan *cyberstalking* telah diatur dalam KUHP dan UU ITE, yakni tindakan menguntit seseorang maupun perbuatan yang mengikutinya seperti mengancam, melecehkan, atau mengganggu korban. Hanya saja ada delik yang secara tegas mengandung frasa ‘perbuatan melawan hukum’ dan ada juga yang tidak. Tindakan-tindakan dalam *cyberstalking* yang diatur oleh KUHP juga memperlihatkan pasal-pasal tersebut memenuhi ciri dari Perbuatan melawan hukum Formil yakni suatu perbuatan yang dilarang atau diancam oleh undang-undang Pidana. Dengan demikian, *cyberstalking* dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana menurut undang-undang di Indonesia.

2. Terdapat Pengaturan *Cyberstalking* menurut Hukum di Indonesia

Cyberstalking merupakan salah satu jenis *cybercrime*. *Cyberstalking* memiliki dua bentuk yakni:

Pertama, sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni menguntit dan;

Kedua, yakni perbuatan yang diikuti oleh perbuatan lainnya antara lain tindakan mengancam, melecehkan, mengganggu seseorang, melakukan tuduhan palsu (pencemaran nama baik).

Kedua bentuk ini dilakukan secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu, menggunakan alat elektronik atau melalui media internet, oleh seseorang yang tidak atau belum dikenal korban (anonim), atau dikenal (setidaknya pernah bertemu), dan jika dibiarkan akan mengganggu kehidupan korban, membuat korban takut, dan terancam baik secara fisik maupun psikis. Hal ini disebabkan karena kemajuan dunia internet yang memungkinkan informasi identitas pribadi seseorang tersebar di Internet dan memberikan peluang bagi para penguntit (*stalker*) untuk berkeliaran bebas menjalankan aksinya. *Cyberstalker* bahkan sering melakukan tindakan ekstrim karena mereka merasa tidak dapat ditangkap atau dihukum karena sulit dideteksi.

Jika unsur-unsur dalam pengertian tindakan *cyberstalking* dihubungkan dengan ketentuan dalam UU ITE, maka perbuatan *cyberstalking* berkaitan dengan beberapa pasal yakni:

1. Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang muatan yang melanggar Kesusilaan,
2. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan
3. Pasal 29 UU ITE tentang muatan ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Terhadap pasal-pasal dalam UU ITE tersebut juga berlaku ketentuan umum dalam KUHP yang menjadi unsur tindak pidana. Delik tersebut antara lain:

1. Tindak Pidana Asusila dalam Pasal 281 dan Pasal 282 ayat (1) KUHP, berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
2. Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
3. Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yang dapat dihubungkan dengan Pasal 29 UU ITE.
4. Perbuatan Merintangai Kemerdekaan Bergerak Orang lain Dijalan Umum dalam Pasal 493 KUHP.

Sedangkan dalam Rancangan KUHP, tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan berkaitan dengan *cyberstalking* juga diatur dalam RKUHP, antara lain:

1. Kesusilaan di Muka Umum dalam Pasal 439 RKUHP yang berkaitan dengan Tindak Pidana Asusila dalam Pasal 281 dan Pasal 282 ayat (1) KUHP, dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
2. Pencemaran dalam Pasal 471 ayat (1) dan (2) RKUHP yang berkaitan dengan Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
3. Pemaksaan dalam Pasal 493 ayat (1) dan (2) RKUHP yang berkaitan dengan Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Berdasarkan proses penelusuran hukum, Indonesia tidak atau belum mengatur secara tegas mengenai tindakan *cyberstalking* baik di dalam Undang-undang Pidana (KUHP), Rancangan KUHP, maupun dalam Hukum Siber Indonesia (UU ITE serta perubahannya). Dengan metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum, maka telah diketahui bahwa unsur-unsur perbuatan *Cyberstalking* diatur dalam KUHP dan UU ITE, pasal demi pasal. Meskipun bukan merupakan suatu pasal yang secara khusus mengatur *cyberstalking*, setidaknya jika kedepannya terjadi kasus *cyberstalking* di dalam masyarakat Indonesia, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum karena KUHP dan UU ITE sudah men-*cover* perbuatan tersebut.

5.2 Saran

Untuk saat ini *cyberstalking* memang memiliki pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE yang men-covernya. Namun disarankan agar di masa yang akan datang pemerintah dapat mengatur secara tegas mengenai pengertian dan unsur-unsur perbuatan pidana *stalking* dalam Hukum Pidana. Kemudian dilengkapi dengan secara jelas diatur mengenai pidana *stalking online* atau *cyberstalking* dalam Hukum Pidana dan Hukum Siber. Usulan ini berdasarkan pertimbangan bahwa perlu adanya delik yang dapat memberikan batas-batas tegas antara tindakan *cyberstalking* dan tindakan lainnya yang terlihat serupa namun tidak (contoh: *cyberbullying*). Melihat adanya dua bentuk *Cyberstalking* maka diperlukan aturan yang mengatur kedua bentuk tersebut, agar kedepannya tidak terjadi ketidakjelasan di antara keduanya. Juga perlu diatur unsur-unsur tindakan *cyberstalking* yang mungkin dapat bertambah di kemudian hari. Unsur-unsur itulah yang membedakan antara *cyberstalking* dengan perbuatan lainnya. Unsur lain yang perlu disertakan adalah sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggar. Hal ini bertujuan agar Hukum Pidana Siber di masa depan dapat mencegah tindakan *cyberstalking* terjadi dan penanggulangannya apabila terjadi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamali, R. Abdoel. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia (Kata Sambutan: Prof. Soebekt, S.H.)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, C.S.T., dkk. 2009. *Tindak Pidana Dalam Undang Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengantar Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum) Buku I*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2009 . *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Naskah Akademis Kejahatan Internet (*Cybercrimes*). 2004.
- Rahardjo, Agus. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti.
- RM, Soeharto. 1993. *Hukum Pidana Materiil (Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sianturi, SR. 1989. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM. Cet.ke-2.
- Soedarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Murjadi. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suseno, Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT Refika Aditama.

Tim Pengajar Fakultas Hukum UNPAR. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*.
Bandung: Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum.

Widodo. 2011. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswindo.

Jurnal:

Juditha, Christiany. Juli 2015. *CYBERSTALKING DI TWITTER @TRIOMACAN2000 PADA PEMILU 2014*. Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 18 No.1 : 15-28.

Kamus:

Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary 8th edition*.

KBBI. 2018. *Delik*. <https://kbbi.web.id/delik>.

Artikel Relevan:

Bojic, Paul. 6 October 2003. *Victims of Cyberstalking: An Exploratory Study of Harassment Perpetrated via The Internet*, Volume 8, Number 10.
<http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1086/1006>.

California Cyberstalking Stalking Laws. 2017. Diakses dari
<https://www.shouselaw.com/cyberstalking.html#3>.

California Stalking Laws Penal Code 646.9 PC. 2017. Diakses dari
<https://www.shouselaw.com/stalking.html>.

Council of Europe. 2007. Cooperation against cybercrime, Convention on Cybercrime. Protocol on Xenophobia and Racism.

Department of Justice U.S. Attorney's Office Central District of California.
2017. *Riverside County Art Dealer Pleads Guilty In Federal Cyberstalking Case, Admitting He Extorted Victims With Threats Of Attack.*
<https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/riverside-county-art-dealer-pleads-guilty-federal-cyberstalking-case-admitting-he>.

Inet. 13 November 2016. *Social Media.* <http://www.informasi-internet.com/2016/11/social-media.html>.

Komnas Perempuan. 2019. 15 Bentuk Kekerasan Seksual. Diakses dari https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf.

Kompas.com. 12 Mei 2015. *Indonesia Urutan Kedua Terbesar Negara Asal "Cyber Crime" di Dunia.*
<http://nasional.kompas.com/read/2015/05/12/06551741/Indonesia.Urutan.Kedua.Terbesar.Negara.Asal.Cyber.Crime.di.Dunia>.

McFarlane, Leroy and Paul Bojic. 1 September 2003. *An Exploration of Predatory Behaviour in Cyberspace: Towards a Typology of Cyberstalkers.* Volum 8. Number 9.
<http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1076/996>.

Pittaro, Michael L. 2007. *Cyber stalking: An Analysis of Online Harassment and Intimidation.* International Journal of Cyber Criminology (IJCC) ISSN: 0974 – 2891 Vol 1 (2): 180-197.
<http://www.cybercrimejournal.com/pittaroijccvol1is2.htm>.

Internet:

Admin. 18 September 2015. *Pengertian Tindak Pidana Asusila.*

<https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html>.

Anggraeni, S.F. 9 Agustus 2014. *Frasa “Perbuatan Tidak Menyenangkan” Dicabut Dari Unsur Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP*.
<https://www.linkedin.com/pulse/20140809050412-68566951-frasa-perbuatan-tidak-menyenangkan-dicabut-dari-unsur-pasal-335-ayat-1-ke-1-kuhp>.

DetikNews. Selasa 16 Februari 2010. *Terbukti Menghina Lewat Facebook Farah di Vonis 2 Bulan BUI*.

<https://news.detik.com/berita/1300580/terbukti-menghina-lewat-facebook-farah-divonis-2-bulan-bui>.

Kompas.com. 12 Mei 2015. *Indonesia Urutan Kedua Terbesar Negara Asal “Cyber Crime” di Dunia*.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/05/12/06551741/Indonesia.Urutan.Kedua.Terbesar.Negara.Asal.Cyber.Crime.di.Dunia>.

Lutfi, Mukhtar. 30 Maret 2018. *Bobby ‘Kebo’ Yoga, Promotor Musik Jogja yang Tewas di Rel Kereta Api, Sempat Pesan Ingin dimakamkan di Dekat Sang Kakek*. <https://www.jpnn.com/news/sempat-pesan-ingin-dimakamkan-di-dekat-sang-kakek>.

Preston, Emma. 7 Mei 2015. *What’s The Difference Between Cyberbully and Cyberstalker?*.

<https://www.trackmyfone.com/blog/whats-the-difference-between-a-cyberbully-and-a-cyberstalker/>.